



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG  
KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK  
PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG  
USAHA TERTENTU PADA SUBSEKTOR PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kriteria dan Persyaratan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu pada Subsektor Peternakan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);  
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal

- di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6418);
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
  6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU PADA SUBSEKTOR PETERNAKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Bidang-Bidang Usaha Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.
3. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia, indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan serta sarana dan prasarana.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan Penanaman Modal pada kegiatan usaha utama, baik Penanaman Modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada:
  - a. di Bidang-Bidang Usaha Tertentu subsektor Peternakan; dan
  - b. memenuhi kriteria dan/atau persyaratan tertentu, dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. memiliki nilai investasi tinggi atau untuk ekspor;

- b. memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar;  
atau
  - c. memiliki kandungan lokal yang tinggi.
- (3) Ketentuan mengenai budi daya pembiakan sapi potong sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini tidak termasuk penggemukan sapi potong.
  - (4) Ketentuan mengenai budi daya sapi perah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini yang menghasilkan susu.
  - (5) Bidang-Bidang Usaha Tertentu subsektor Peternakan dan kriteria dan/atau persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2024



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG  
KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN FASILITAS  
PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI  
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU PADA SUBSEKTOR  
PETERNAKAN

KRITERIA DAN/ATAU PERSYARATAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL  
DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU PADA SUBSEKTOR PETERNAKAN

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	KRITERIA	PERSYARATAN
1.	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong	01411	a. Pembibitan sapi potong	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nilai investasi indukan/pejantan/bibit sapi potong minimal Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar); atau</li><li>2. Pemanfaatan input produksi: pakan dan vaksin/obat-obatan produksi dalam negeri minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari kebutuhan.</li></ol>	-

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	KRITERIA	PERSYARATAN
			b. Budi daya pembiakan sapi potong	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nilai investasi indukan/pejantan/bibit sapi potong minimal Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar); atau</li><li>2. Pemanfaatan input produksi: pakan dan vaksin/obat-obatan produksi dalam negeri minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari kebutuhan.</li></ol>	<p>Melakukan kemitraan dengan peternak dalam usaha peternakan sapi minimal 10% dari kapasitas kandang yang didukung dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. data kapasitas kandang;</li><li>b. data peternak mitra dan jumlah ternak yang dimitrakan; dan</li><li>c. dokumen perjanjian kerja sama kemitraan yang diketahui oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.</li></ol>

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	KRITERIA	PERSYARATAN
2.	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah	01412	a. Pembibitan sapi perah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai investasi indukan/pejantan/bibit sapi perah minimal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar); atau</li> <li>2. Pemanfaatan input produksi: pakan dan vaksin/obat-obatan produksi dalam negeri minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari kebutuhan.</li> </ol>	-
			b. Budi daya sapi perah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai investasi indukan/pejantan/bibit sapi perah minimal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar); atau</li> <li>2. Pemanfaatan input produksi: pakan dan vaksin/obat-obatan produksi dalam negeri minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari kebutuhan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kemitraan dengan peternak dalam usaha peternakan sapi minimal 10% dari kapasitas kandang yang didukung dengan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. data kapasitas kandang;</li> <li>b. data peternak mitra dan jumlah ternak yang dimitrakan; dan</li> <li>c. dokumen perjanjian kerja sama kemitraan yang diketahui oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan</li> </ol> </li> </ol>

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	KRITERIA	PERSYARATAN
					<p>kesehatan hewan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; dan</p> <p>2. Terintegrasi dengan industri pengolahan susu segar dan krim (KBLI 10510) didukung dengan dokumen perizinan berusaha KBLI 10510 dan/atau kemitraan dengan industri pengolahan susu segar dan krim (KBLI 10510) yang didukung dengan dokumen perjanjian kerja sama.</p>

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN